

Analisis Mekanisme Administrasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan pada Sistem Coretax oleh Kantor Konsultan Pajak Abdul Rachman

Fajar^{1*}, Rudi Syaf Putra²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Alamat: Simpang Komersil Arengka (SKA, Jl. Tuanku Tambusai, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28290, Indonesia

Korespondensi penulis: 220301058@student.umri.ac.id

Abstract. *The Coretax Administration System is a new innovation in the field of taxation that utilizes cutting-edge technology to update and simplify the management of tax administration. It is hoped that this system will be able to unite various aspects of tax administration starting from the registration process, payment of tax obligations, submission of reports, to law enforcement into one more integrated and efficient platform. This research was conducted with the aim of examining how the VAT Management mechanism is applied to Corporate Taxpayers using the Coretax system. at the Abdul Rachman Tax Consultant Office. This study specifically highlights PT. DNG, a company that acts as a corporate taxpayer client and has been registered as a Taxable Entrepreneur (PKP). The approach used in this study is qualitative, by collecting data through direct observation, interviews, and document analysis. The findings of this study reveal that the implementation of VAT imposition administration by PT. DNG through the Coretax system at the Abdul Rachman Tax Consultant Office runs smoothly and is consistent with applicable tax regulations. The use of the Coretax system significantly simplifies the tax administration workflow, starting from entering the account of the person in charge (PIC), the process of creating and uploading invoices, reporting Periodic Tax Returns, to completing VAT payments.*

Keywords: Coretax, Corporate taxpayer, PPN

Abstrak. Sistem Administrasi Coretax adalah sebuah inovasi baru dalam bidang perpajakan yang memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memperbarui dan menyederhanakan pengelolaan administrasi pajak. Harapannya, sistem ini mampu menyatukan berbagai aspek administrasi perpajakan mulai dari proses pendaftaran, pembayaran kewajiban pajak, penyampaian laporan, hingga penegakan hukum ke dalam satu platform yang lebih terpadu dan efisien. Riset ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme Pengelolaan PPN diterapkan pada WP Badan yang menggunakan sistem Coretax. di Kantor Konsultan Pajak Abdul Rachman. Studi ini secara khusus menyoroti PT. DNG, sebuah perusahaan yang bertindak sebagai klien wajib pajak badan dan telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan administrasi pengenaan PPN oleh PT. DNG melalui sistem Coretax di Kantor Konsultan Pajak Abdul Rachman berlangsung dengan lancar dan konsisten dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Pemanfaatan sistem Coretax ini secara signifikan mempermudah alur kerja administrasi perpajakan, mulai dari masuk ke akun penanggung jawab (PIC), proses pembuatan dan pengunggahan faktur, pelaporan SPT Masa, hingga penyelesaian pembayaran PPN.

Kata kunci: Coretax, Wajib pajak badan, PPN

1. LATAR BELAKANG

Coretax adalah teknologi perpajakan mutakhir yang dirancang untuk mengotomatisasi seluruh proses administrasi pajak, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pengawasan dan pemeriksaan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan keakuratan data, yang pada gilirannya akan mempercepat proses penerimaan pajak. Dengan Coretax, berbagai fungsi administrasi perpajakan seperti e-filing, e-payment, dan pengawasan kewajiban pajak dapat berjalan secara otomatis dan

real-time) (Korat & Munandar, 2025). Sistem Administrasi Coretax ini merupakan sistem perpajakan berbasis teknologi canggih yang berambisi memodernisasi pengelolaan administrasi perpajakan. Harapannya, sistem ini dapat mengintegrasikan berbagai jalur administrasi perpajakan, termasuk registrasi, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu platform yang lebih terpadu dan efektif (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2024). Melalui implementasi Coretax, pemerintah berupaya untuk meningkatkan efisiensi layanan administrasi, memperbaiki akuntabilitas, serta memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak (Utama & Yuliana, 2025).

Untuk memastikan kelancaran adaptasi wajib pajak terhadap regulasi baru yang menyertai kehadiran sistem coretax, pemahaman mendalam terkait aturan terkini menjadi kondisi krusial. Salah satu ketentuan utama yang harus dikuasai adalah PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Peraturan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024). Peraturan Menteri Keuangan ini menjabarkan panduan terkait tatacara pelaporan pajak, prosedur pembayaran pajak, serta hukuman atau sanksi yang diberlakukan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan. Coretax Sebagai integral dari sistem perpajakan yang baru, system ini akan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan laporan dan pembayaran pajak (Rahmawati & Nurcahyani, 2025). Oleh sebab itu, wajib pajak diwajibkan untuk mencermati setiap detail aturan didalam PMK 81/2024 guna menghindari ketidakpahaman atau kekeliruan didalam proses melaporkan perpajakannya. Sebagian poin penting dalam PMK ini meliputi kewajiban penandatanganan via digital melalui sertifikat digital, penggunaan form pelaporan yang baru, implementasi proses verifikasi oleh sistem, serta perubahan ketentuan waktu pembayaran PPh Masa dari sebelumnya tanggal 10 menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Lebih lanjut, peraturan menteri keuangan ini juga menjelaskan komprehensif mengenai peraturan baru terkait penggunaan teknologi untuk melaporkan pajaknya. WP harus senantiasa mengupdate informasi ini agar dapat menggunakan sistem baru diperpajakan secara optimal dan terhindar dari denda atau permasalahan sanksi-sanksi pajak yang lain.

Menjelang implementasi Coretax yang akan berlaku ditahun 2025, wp sangat dianjurkan untuk mengambil beberapa langkah persiapan penting guna menjamin transisi yang mulus ke sistem baru ini. Tiga langkah krusial yang harus diperhatikan meliputi pembaruan informasi wajib pajak, pemanfaatan simulasi sistem baru perpajakan, dan penjelasan yang komprehensif terkait peraturan menteri keuangan nomor 81 tahun 2024. Dengan persiapan yang cermat, wp akan lebih siap dalam menggunakan sistem baru ini untuk menunaikan hak dan kewajiban perpajakan dengan cara yang lebih simpel, gesit, dan

hemat. Baik wp pribadi, maupun khususnya wajib pajak badan, diharapkan dapat beradaptasi secara unggul dalam menghadapi era perpajakan digital yang terus berkembang.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), wajib pajak badan didefinisikan sebagai entitas yang terdiri dari sekumpulan orang dan/atau modal yang membentuk satu kesatuan, baik yang menjalankan usaha maupun tidak. Kategori ini mencakup Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer, jenis perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam berbagai bentuk dan nama, kongsi, firma, dana pensiun, koperasi, perkumpulan, persekutuan, organisasi massa, yayasan, dan organisasi sosial politik. WP Badan yang berhak Memungut pajak berarti mereka yg memiliki penjualan kotor di atas Rp4,8 Miliar dalam setahun dan telah berstatus sebagai PKP. objek pajak yang dipungut dalam konteks ini yaitu PPN.

Prosedur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi wajib pajak badan meliputi serangkaian tahapan, mulai dari pemungutan dan penghitungan, penerbitan faktur pajak, penyetoran, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN (Rudi Syaf Putra et al., 2024). Seluruh tahapan ini wajib dilaksanakan oleh wajib pajak badan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mencakup aspek Pajak Penghasilan, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan berfungsi sebagai panduan utama bagi wajib pajak badan dalam menjalankan kewajiban PPN mereka. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), perubahan kebijakan PPN akan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2025, Sesuai ketentuan yang lebih rinci dalam PMK No. 131 Tahun 2024. Berdasarkan keterangan informasi yang diberikan oleh dirjen Pajak nomor SP-1WPJ.18 2025, tarif PPN akan dinaikkan menjadi 12% per 1 Januari 2025. Kenaikan ini diberlakukan untuk semua produk BKP dan JKP, termasuk juga produk barang mewah. Namun demikian, perlu dicatat bahwa untuk BKP dan JKP yang tidak termasuk kategori barang mewah, nilai PPN yang dibayar masyarakat sebenarnya tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan DPP atau dasar pengenaan pajak yang diterapkan adalah $11/12$ dari nilai jual, sehingga beban PPN yang ditanggung masyarakat tetap setara dengan tarif PPN 11% yang berlaku sebelumnya. Lebih lanjut, PMK-11/2025 menetapkan skema perhitungan PPN dengan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN menggunakan tarif 12% (yaitu, $12\% \times 11/12 \times \text{DPP}$ dan formula tertentu $\times 12\% \times 11/12 \times \text{DPP}$). PMK ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan

berbagai penyesuaian regulasi dalam satu peraturan yang lebih komprehensif. Dengan diberlakukannya PPN 12% dan pengenalan sistem administrasi perpajakan yang baru, yaitu coretax, wajib pajak dituntut untuk secara aktif mempelajari dan memahami bagaimana melaksanakan administrasi PPN dalam sistem yang baru ini. Mengingat krusialnya kepatuhan terhadap tata cara administrasi PPN yang telah diperbarui, penguasaan regulasi ini menjadi sangat penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem PPN, termasuk wajib pajak badan dan para konsultan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, konsultan pajak didefinisikan sebagai individu yang, dalam lingkup pekerjaannya, secara independen menyediakan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak. Bantuan ini bertujuan untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengisi berkas-berkas pajak yang diperlukan untuk proses pengembalian pajak. Agen pajak ini umumnya terdaftar dalam asosiasi profesi di negara yang bersangkutan dan, karena telah memiliki lisensi, berhak membebaskan biaya atas jasa persiapan pajak yang mereka berikan. Penting untuk diketahui bahwa setiap kantor konsultan pajak kerap mengadopsi pendekatan dan strategi perencanaan perpajakan yang khas atau unik (Harefa & Tanjung, 2022). Mengingat hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis Prosedur pengelolaan PPN oleh perusahaan yang ditangani oleh Kantor Konsultan Pajak Abdul Rahman, khususnya dalam konteks penggunaan sistem coretax yang baru. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan-perusahaan yang menjadi klien KKP Abdul Rachman terhadap Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam sistem coretax.

2. KAJIAN TEORITIS

Coretax Administration System (CTAS)

Coretax Administration System (CTAS) merupakan sebuah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk automasi proses bisnis (pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, pendaftaran wajib pajak, serta fungsi taxpayer accounting (Cindy & Chelsya, 2024). Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pajak pajak.go.id, coretax bermanfaat sebagai sistem data dan informasi perpajakan lebih terintegrasi (Dimethéo et al., 2023). Dengan kata lain, coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai sistem administrasi

perpajakan sebelumnya yang diakses dari aplikasi ataupun web yang berbeda-beda tergantung jenis kebutuhannya, yang sekarang dapat diakses melalui satu sistem yaitu coretax.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

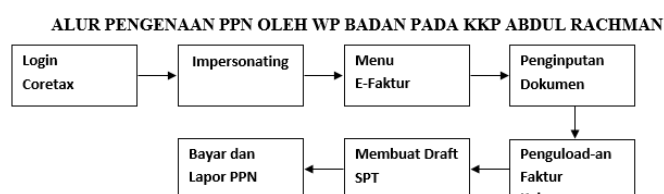
Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”. Oleh sebab itu, setiap wajib pajak yang melakukan transaksi penjualan atau pembelian produk atau layanan yang berimplikasi pajak, maka akan terdapat pajak yang harus dibayarkan atas barang/jasa kepada negara. Transaksi atas penjualan barang/jasa kena pajak disebut sebagai PPN Keluaran sedangkan transaksi atas pembelian barang/jasa kena pajak disebut sebagai PPN Masukan. Mulai tahun Januari 2025 tarif PPN mengalami kenaikan dari 11% ke 12% dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut: merupakan jenis pajak tidak langsung yang memungkinkan beban PPN dapat dipindahkan kepada pihak lain, di mana pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang membayar pajak, sedangkan pihak yang sebenarnya menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (Nariswari et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan temuan tanpa melalui prosedur statistik, melainkan diperoleh melalui teknik seperti wawancara, observasi, serta analisis dokumen yang mencakup ketetapan, aturan, kitab, rekaman audio, dan rekaman (Sulistyo, 2019). Penelitian akan dilakukan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Abdul Rachman yang beralamat Jalan 3 Dara, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Wajib pajak badan yang akan peneliti analisis proses pengenaan PPN menggunakan sistem coretax adalah wajib pajak yang setiap harinya PPN diurus oleh KKP Abdul Rachman yaitu PT. DNG.

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti akan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung di KKP Abdul Rachman bersama pimpinan dan staff nya. Wawancara merupakan salah satu cara dalam memperoleh sebuah informasi dengan mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya dari narasumber. Peneliti

akan melakukan wawancara kepada pimpinan dan staff KKP Abdul Rachman hubungan proses tatacara adm PPN menggunakan sistem coretax. cara pengumpulan datanya bisa didapat melalui landasan yang siap dijalani, contohnya data, buku, arsip buku, dan lainnya (Harefa & Tanjung, 2022). Teknik dokumentasi akan digunakan peneliti untuk mendokumentasi seluruh langkah-langkah dalam melakukan proses mekanisme administrasi PPN menggunakan coretax dalam bentuk gambar yang jelas. Teknik observasi akan digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dengan turun langsung ke tempat penelitian dilakukan yaitu di KKP Abdul Rachman sehingga perolehan informasi proses mekanisme administrasi ppn menggunakan sistem coretax akan menjadi lebih jelas dan akurat.



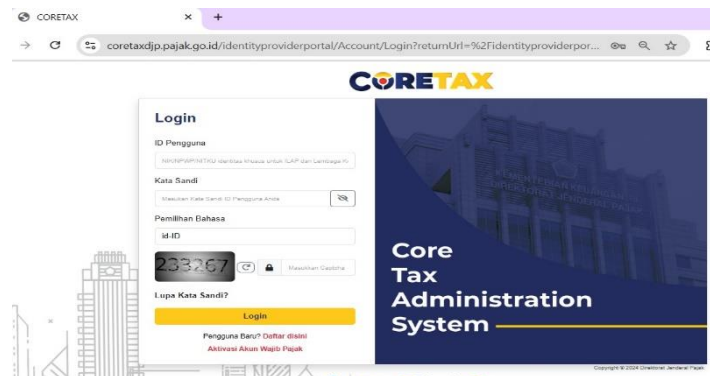
Gambar 1. Bagan Alur Pengenaan PPN

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisa tatacara pengelolaan pengenaan PPN pada pengusaha kena pajak di sistem coretax memiliki beberapa pembaruan langkah administrasi pengenaan PPN yang disebabkan oleh diterapkannya sistem baru yaitu coretax. Peneliti menganalisis wajib badan yang menjadi klien KKP Abdul Rachman yaitu PT. DNG. PT. DNG merupakan perusahaan jasa yang menyediakan jasa outsourcing dan jasa sewa alat berat dan telah telah dikukuhkan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP) sehingga wajib melaksanakan kegiatan pemungutan dan pembayaran PPN yang disetorkan kepada negara setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung yang telah peneliti lakukan, peneliti melihat beberapa pembaruan langkah dalam melakukan pengenaan PPN yang disebabkan oleh sistem baru coretax dan tarif 12% yang telah berlaku pada tahun 2025. Berikut proses mekanisme administrasi pengenaan PPN yang dilakukan oleh KKP Abdul Rachman pada PT. DNG:

a. Login



Gambar 2. Halaman Login Coretax

Dalam melakukan pengenaan PPN, Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan masuk ke laman website coretax <https://coretaxdjp.pajak.go.id> dan melakukan login awal dengan menggunakan akun PIC (Person In Charge). PIC merupakan akun seseorang wajib pajak yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan perpajakan di sistem coretax yang memiliki akses penuh atas semua pekerjaan pajak di coretax. Selanjutnya lakukan mengisi data berupa NIK , Kata sandi, dan Mengisi Captcha. Setelah itu pilih Login.

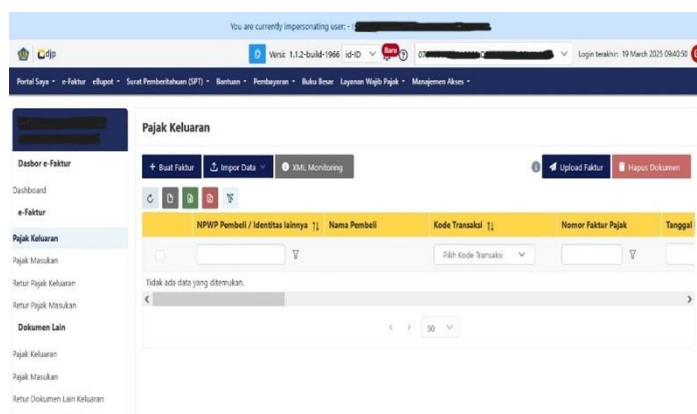
b. Impersonating ke PT



Gambar 3. Impersonating ke PT

Setelah berhasil masuk ke akun coretax wajib pajak PIC nya, selanjutnya masuk ke akun wajib pajak badan dengan cara impersonating dari akun pic ke akun wajib pajak badannya, jika berhasil masuk ke akun coretax badannya maka akan muncul informasi pada bagian atas “You are currently impersonating user: yang berarti Anda telah berhasil masuk ke akun wajib pajak badan melalui akun PIC sebelumnya.

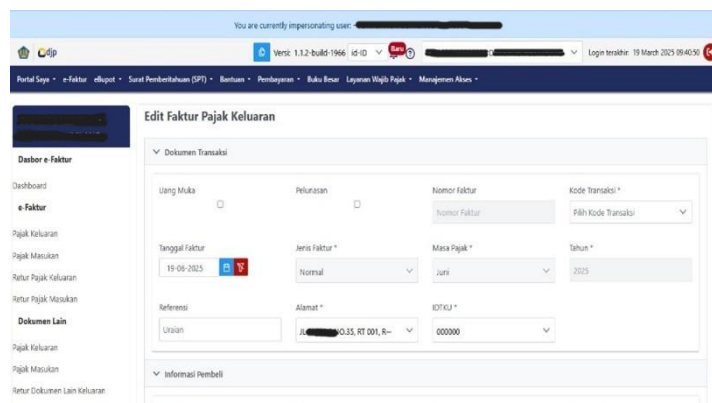
c. Menu E-faktur



Gambar 4. Menu E-faktur

Setelah berhasil masuk ke akun badan nya selanjutnya untuk proses awal membuat faktur pajak PPN kita harus memilih tool efaktur pada bagian atas, setelah tool efaktur dipilih selanjutnya pilih menu faktur keluaran. Setelah memilih menu faktur pajak keluaran selanjutnya pilih menu tambah buat faktur.

d. Pemilihan Dokumen Lain Untuk Menginput Dokumen Transaksi, Informasi Pembeli, Detail Transaksi, Dan Tambah Transaksi.

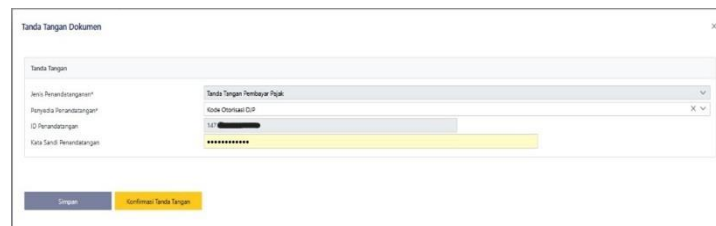


Gambar 5. Pemilihan Dokumen Lain Untuk Menginput Dokumen Transaksi, Informasi Pembeli, Detail Transaksi, Dan Tambah Transaksi.

Setelah menu tambah buat faktur dipilih selanjutnya pilih dokumen lain input dokumen transaksi di mulai dari kode transaksi dan tanggal transaksi sesuai dengan invoice penjualan bkp atau jkp. Selanjutnya input informasi pembeli, pada bagian informasi pembeli cukup menginput data pada bagian npwp saja. Selanjutnya input detail transaksi dengan cara memilih menu tambah transaksi lalu input detail transaksi, pada pengisian detail transaksi pada bagian pengisian dpp nilai lain/ dpp dicentang terlebih dahulu agar kita bisa menginputnya. Setelah semua detail

transaksi di input lalu pilih menu simpan. Setelah detail transaksi di simpan selanjutnya pilih menu simpan konsep.

e. Mengupload Faktur Pajak Keluaran



Gambar 6. Mengupload Faktur Pajak Keluaran

Setelah konsep faktur disimpan, selanjutnya pilih menu upload faktur lalu isi tanda tangan dokumen dengan mengisi id penandatanganan berupa data nik dan mengisi kata sandi penandatanganan berupa passphrase dari sertel pic. Setelah tanda tangan dokumen terisi selanjutnya pilih menu simpan dan konfirmasi tanda tangan. Setelah konfirmasi tanda tangan selesai maka faktur pajak keluaran terbit dalam bentuk file pdf.

f. Membuat Draft Spt



Gambar 7. Membuat Draft Spt

Setelah faktur pajak dibuat, langkah selanjutnya melakukan pelaporan spt masa ppn setiap akhir bulan dengan cara membuat konsep spt terlebih dahulu. Setelah konsep spt dibuat kemudian pilih jenis spt ppn lalu klik lanjut kemudian pilih periode dan tahun pajak spt yg mau kita laporkan kemudian pilih status spt yg mau kita buat apakah status spt nya spt normal atau spt pembetulan. Setelah konsep spt selesai langkah selanjutnya mengupload spt setelah spt di upload maka secara otomatis akan terbit kode billing pembayaran spt ppn kurang bayar dalam bentuk file pdf.

g. Membayar PPN kurang bayar dan Lapor SPT Masa PPN

[illegible]

Gambar 8. Membayar PPN kurang bayar dan Lapor SPT Masa PPN

Setelah kode billing terbit, selanjutnya wakil dari wajib pajak badan untuk melakukan pembayaran atas kode billing spt ppn kurang bayarnya. Setelah wakil dari wajib pajak badan melakukan pembayaran spt ppn kurang bayarnya maka secara otomatis spt masa ppn nya akan terlapor dan hasil dari spt yg sudah berhasil kita laporka dapat dilihat di tool spt pada menu spt dilaporkan. Dimana di menu spt dilaporkan kita bisa mendownload file nya dalam bentuk file pdf dan file ms. Excel.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Abdul Rachman terhadap proses pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada klien wajib pajak badan PT. DNG menggunakan sistem Coretax, ditemukan adanya sejumlah perubahan signifikan dalam mekanisme administrasi perpajakan. Sistem Coretax memperkenalkan digitalisasi secara menyeluruh pada proses administrasi PPN yang sebelumnya dilakukan secara manual atau terfragmentasi, sehingga mendukung efisiensi, transparansi, dan keakuratan pelaporan.

Hasil observasi dan wawancara mengenai langkah – langkah pengenalan PPN menunjukkan bahwa penggunaan akun PIC (Person In Charge) untuk proses login dan impersonating ke akun wajib pajak badan memberikan kontrol yang lebih baik atas akses dan tanggung jawab perpajakan. Prosedur impersonating juga dinilai cukup efisien dalam mengelola beberapa entitas wajib pajak melalui satu portal terpusat.

Selain itu, proses pembuatan faktur keluaran, pengisian data transaksi, serta pelaporan SPT Masa PPN melalui sistem Coretax telah terstandarisasi dengan baik. Penggunaan tanda tangan elektronik dan fitur upload faktur yang terintegrasi secara otomatis dengan sistem pelaporan menunjukkan peningkatan dalam aspek kecepatan dan akurasi pengelolaan dokumen perpajakan. Namun, pelaksanaan di lapangan juga mengungkapkan beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman awal terhadap

antarmuka sistem serta kebutuhan akan pelatihan teknis yang memadai bagi para pengguna.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 juga telah diakomodasi dengan baik dalam sistem. Hal ini membantu konsultan pajak dan wajib pajak dalam melakukan perhitungan PPN berdasarkan ketentuan baru tanpa perlu penyesuaian manual yang berisiko menimbulkan kesalahan hitung. Sistem Coretax juga telah menyesuaikan DPP Nilai Lain dan skema penghitungan besaran tertentu yang diatur dalam PMK-11/2025.

Secara umum, implementasi Coretax di KKP Abdul Rachman dinilai telah selaras dengan ketentuan dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan PMK Nomor 11 Tahun 2025. Kendala yang ditemukan lebih bersifat teknis dan adaptif, bukan substantif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan serta dukungan teknis yang berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan implementasi jangka panjang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, proses administrasi pengenaan PPN oleh PT. DNG melalui sistem Coretax di Kantor Konsultan Pajak Abdul Rachman telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sistem Coretax terbukti mempermudah proses mulai dari pembuatan faktur, pelaporan SPT Masa, hingga pembayaran PPN secara terintegrasi dan digital. Fitur-fitur seperti impersonating akun dan tanda tangan elektronik mendukung kelancaran dan keamanan pelaporan pajak. Selain itu, sistem ini juga telah mengakomodasi ketentuan baru mengenai tarif PPN sebesar 12% sesuai PMK terbaru. Dengan demikian, mekanisme administrasi pengenaan PPN melalui Coretax dapat dikatakan efektif dalam membantu wajib pajak badan memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat dan efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis mekanisme administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS): Langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal [nama jurnal jika ada]*, 8(1), 17–30.

- Putra, R. S., Fionasari, D., Aulya, S., & Wayra, H. (2024). *Panduan praktis PPN (Pajak Pertambahan Nilai)*. tdjpublisher.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax system dalam upaya reformasi administrasi perpajakan: Urgensinya apa? *Jurnal [nama jurnal jika ada]*, 6(1).
- Sulistyo, U. (2019). *Buku ajar metode penelitian kualitatif*. Salim Media Indonesia.
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) terhadap efisiensi kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Universitas Terbuka & Universitas Paramadina.